
**PEMBAGIAN KEWENANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

***Risal¹, La Ode Munawir²**

^{1,2}Universitas Sulawesi Tenggara, Jl. Kapt. Piere Tendean No.109, Indonesia
risalretak79@gmail.com

Abstrak

In the development of state administration after the second amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it gave birth to Regional Heads who were elected democratically. In a democratic manner based on Law no. 23/2014, the regional head is elected directly by the people along with the deputy regional head. Regional Heads and Deputy Regional Heads carry out decentralized government affairs based on the powers they have as regulated in Article 65 and Article 66 of Law no. 23 of 2014 concerning Regional Government. This division of attribution authority is seen as one of the causes of conflict between the regional head and the deputy regional head in carrying out government affairs. Therefore, the division of authority for regional heads and deputy regional heads must be reviewed. In addition, the division of authority can also be done by way of delegation or mandate. The division of authority through delegation is stipulated by Regional Regulation (Article 13 Paragraph (2) letter b of Law No. 30 of 2014), while the distribution of authority through the mandate is stipulated by a Regional Head Decree (Article 66 Paragraph (2) of Law No. 23 of 2014).

Dalam perkembangan ketatanegaraan pasca amandemen kedua UUD NRI Tahun 1945, melahirkan Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Secara demokratis berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014, Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat bersamaan dengan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan desentralisasi berdasarkan wewenang yang dimiliki sebagaimana diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Akan tetapi, pembagian kewenangan atribusi tersebut dipandang sebagai salah satu penyebab konflik antara Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, pembagian kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah harus dilakukan pengkajian ulang. Selain itu, pembagian kewenangan tersebut dapat pula dilakukan dengan cara delegasi atau mandat. Pembagian kewenangan melalui delegasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Pasal 13 Ayat (2) huruf b UU No. 30 Tahun 2014), sedangkan pembagian kewenangan melalui mandat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah (Pasal 66 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014).

Kata Kunci: Division of Authority, Regional Heads, Deputy Regional Heads.

A. PENDAHULUAN

Keberadaan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, sangatlah strategis. Dapat dikatakan, kunci keberhasilan seorang kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari dukungan wakil kepala daerah. Sehingga, kepada kepala daerah sering kali dianjurkan agar selalu menjaga hubungan

yang harmonis dengan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah. Anjuran tersebut disampaikan, karena keberadaan kepala daerah serta wakilnya merupakan satu kotak dengan jalan pemilihan secara bersamaan oleh rakyat pada penyelenggaraan pilkada.

Secara konstitusi UUD '45 dalam pasal 18 ayat ke-4 telah menjelaskan keberadaan kepala daerah, “gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis” (Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 1945b). Sedangkan, keberadaan wakil kepala daerah tidak tercantum di undang-undang yang sama. Keberadaan wakil kepala daerah ditafsirkan dalam pasal lain undang-undang nomor 23 dalam pasal 63 ayat pertama, bahwa “setiap daerah dipimpin oleh kepala daerah, dapat dibantu oleh wakil kepala daerah” (Peraturan Pemerintah, 2014f). Melalui pengertian ini, sehingga kepala daerah maupun wakilnya diangkat melalui jalan demokratis secara langsung dan bersamaan oleh rakyat, dimana wakil atau calon tersebut hasil usulan dari satu atau beberapa partai politik yang berkolaborasi, dengan syarat memperoleh suara 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Kepala daerah bertanggung jawab memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, memelihara ketertiban umum, menyusun dan menyampaikan rancangan perda RPJPD dan RPJMD kepada DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD. Selanjutnya kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan perda, menetapkan peraturan daerah yang disetujui oleh DPRD, melakukan tindakan tertentu dalam keadaan darurat yang sangat dibutuhkan oleh daerah atau masyarakat, dan menjalankan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah, wakil kepala daerah membantu kepala daerah dalam memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah, dan menindaklanjuti laporan atau temuan dari aparat pengawas, pemantauan, dan evaluasi. Melalui perangkat daerah menyumbangkan pemikiran dan pertimbangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh kepala daerah. Melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah selama kepala daerah ditahan atau berhalangan sementara. Tanggung jawab lain yang harus dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, wakil kepala daerah memenuhi tanggung jawab dan kewajiban pemerintahan lainnya yang dilimpahkan oleh kepala daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah.

Dalam hal keberadaan kepala daerah serta wakilnya sebagaimana tersebut di atas diperhitungkan, maka perlu dilakukan peninjauan kembali kewenangan kepala daerah serta wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perihal ini perlu mendapatkan pengindahan atas banyak temuan penelitian yang menyarankan agar keberadaan wakil kepala daerah dihilangkan. Karena jabatan maupun fungsi wakil kepala daerah dapat digantikan oleh sekretaris daerah (Dewi & Octavia, 2018), jabatan karir di aparatur negara yang memahami

mekanisme kerja pemerintahan dan juga dapat mewakili kepentingan kepala daerah dalam kekuasaan eksekutif tanpa membebani kepentingan politik (Haruni, 2013).

Oleh karena itu, seharusnya seorang kepala daerah dapat berbagi kewenangan dengan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, meskipun dengan cara yang sedikit lebih soft. Misalnya, dipraktekan dengan pendelegasian sebahagian kewenangan atribusi yang dimiliki kepada wakil kepala daerah. Sebab, dalam batas-batas tertentu seorang wakil kepala daerah juga harus memenuhi tuntutan politiknya yang disampaikan pada saat tahapan pencalonan. Tidak bisa dipungkiri bahwa seorang wakil kepala daerah pada tahapan pencalonan, memiliki konstituen yang memilihnya. Dengan kata lain, terpilihnya seorang kepala daerah bukan semata-mata mutlak karenanya, tetapi juga tidak terlepas dari peranan seorang wakil kepala daerah yang menjadi pasangannya.

Meskipun terdapat undang-undang yang telah mengatur mengenai hak dan kewajiban seorang wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan di daerah, namun itu sepenuhnya tidak dapat mewakili tuntutan konstituennya. Karena pengalaman selama ini, penyelenggaraan pemerintahan di daerah banyak diselenggarakan hanya berdasar pada satu tangan kekuasaan. Kepala daerah seringkali bersifat otoriter dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, sehingga mengakibatkan keberadaan wakil kepala daerah hanyalah “ban serep” sebagai pelengkap. Akibat hal itu, sangat jarang ada calon incumbent yang kembali berpasangan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berikutnya. Keduanya sama-sama kembali bersaing untuk merebut kursi kepala daerah.

Beralasan penjelasan yang dikemukakan di atas, maka masalah yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini adalah “bagaimana pembagian kewenangan yang proporsional antara kepala daerah dan wakil kepala daerah pada penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Penelitian ini diharapkan bisa memberimaskan kepada pemerintah pusat dan dewan perwakilan rakyat republik Indonesia dalam penyusunan peraturan perundangan, khususnya problem peraturan pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga dimaksudkan guna terwujudnya pembagian kewenangan yang proporsional antara kepala daerah serta wakilnya dalam melaksanakan pemerintahan di daerah.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk suatu masalah hukum tertentu, khususnya yang berkaitan dengan pelimpahan wewenang kepala daerah serta wakilnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan teori (*theoretical approach*), dengan pertimbangan bahwa setiap teori hukum mempunyai konsep tentang kaidah hukum, ketaatan terhadap hukum, konsep keadilan, dan konsep-konsep sumber hukum serta konsep tentang penemuan hukum. Selain itu, teori hukum merupakan meta teori dari dogmatik hukum, sehingga teori hukum menjadikan dogmatik hukum sebagai objek kajiannya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak lepas dari sistem pemerintahan yang tertuang dalam Undang-Undang. Secara teori, terdapat dua jenis sistem pemerintahan yang menjadi landasan penyelenggaraan pemerintahan daerah: pemerintahan terpusat dan pemerintahan desentralisasi. Kedua teori ini diterapkan pada pemerintahan. Namun dilihat dari strukturnya, Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, artinya kekuasaan pemerintah pusat sebagian dilimpahkan kepada pemerintah daerah, yang pada gilirannya mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat lokal berdasarkan minat dan pendapat mereka sendiri (Dayanto & Karim, 2019).

Untuk membuktikan tentang sistem pemerintahan desentralisasi yang dianut di Indonesia dapat dilihat dari tata kelola pemerintahan sebagaimana diatur dalam UUD '45, yakni; Pertama, pasal 18 ayat 2 dijelaskan tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten serta kota dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Kedua, ayat ke-4 menjelaskan tentang pemegang kekuasaan kepala pemerintahan provinsi dipegang oleh Gubernur, kabupaten dipegang oleh Bupati, dan kota dipegang oleh Walikota dengan jalan pemilihan demokratis. Ketiga, ayat ke-5 pemerintahan daerah berhak menjalankan otonomi tanpa batas, selain yang telah ditulis dalam undang-undang pemerintahan pusat. Keempat, ayat ke-6 pemerintahan daerah berhak membentuk peraturan terhadap wilayah uasaannya dalam melaksanakan otonomi daerah. Sedangkan dalam pasal 18A ayat 1 dan 2 menjelaskan adanya kaitan wewenang antara pemerintah pusat, daerah provinsi, kabupaten, dan kota dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah masing-masing, serta hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 1945c).

Menurut R.D.H. Koesoemahatmadja, desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan pusat menuju pemerintah daerah dalam urusan rumah tangganya sendiri (Koesoemahatmadja, 1979). Menurut Jayadi N.K., desentralisasi adalah pembentukan daerah otonom yang kewenangan tertentu diberikan oleh pemerintah pusat (Kamaluddin, 2002). Menurut Benyamin Hoessein, desentralisasi merupakan pembentukan daerah otonom atau pelimpahan kewenangan tertentu oleh pemerintah pusat kepadanya (Hoessein, 2001).

Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah sebagaimana dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 (Pemerintahan Negara Republik Indonesia, 1945a), sebagai akibat dari sistem pemerintahan yang terdesentralisasi sebagaimana diuraikan di atas. Karena kepala daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah, maka bertanggung jawab kepada presiden. Wewenang tertinggi atas penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat maupun daerah dalam hal ini, sebagaimana undang-undang nomor 23 tahun pasal 7 ayat ke-2 tentang wewenang presiden atas penyelenggaraan urusan pemerintahan (Peraturan Pemerintah, 2014k).

Kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah dalam penyelenggaraan urusannyaterbantu dengan adanya wakil kepala daerah (Peraturan Pemerintah, 2014e). Kepala daerah serta wakilnya sebagai pemegang kekuasaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah memiliki kewenangan yang tertuang dalam undang-undang nomor 23 pasal 65 dan 66 2014, sebagaimana telah dibahas sebelumnya (Peraturan Pemerintah, 2014a). Selain kewenangan khusus tersebut, kepala daerah serta wakilnya berkewenangan untuk melaksanakan masalah pemerintahan rangkap, yaitu tentang pemerintahan konkurendimana pemerintahan ini memiliki kaitan dengan pelayanan dasar dan yang kedua adalah sebaliknya tidak memiliki kaitan dengan pekayanan dasar. Dijelaskan dalam undang-undang nomor 23 pasal 12 ayat ke-1 urusan pemerintahan konkurenatau wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan dan permukiman umum, perdamaian, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta pelayanan sosial. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren atau wajib yang tidak memiliki kaitan dengan pelayanan dasardalam ayat ke-2 diantaranya; tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan (Peraturan Pemerintah, 2014g).

Selain menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut, dalam undang-undang nomor 23 pasal 12 kepala daerah serta wakilnya mendapat wewenang untuk dapat memegang kekuasaan dalam bidang-bidang tertentu, diantaranya bidang kelautan, pariwisata, pertanian, kehutanan, sumber daya mineral, perdagangan dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah, 2014c). Disamping itu kepala daerah serta wakilnya juga diberi kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan yang bersifat global, seperti; Membina wawasan dan ketahanan bangsa dalam rangka penguatan pengalaman Pancasila, penegakan hukum, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, dan pelestarian keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Pembinaan persatuan dan integritas nasional. mempromosikan persatuan dan Mendorong kerukunan antar kelompok etnis dan intrinsik, umat beragama, ras, dan kelompok lain untuk mencapai stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Mengelola konflik sosial sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.Koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten / kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas demokrasi, hak asasi manusia, keadilan, dan lain sebagainya (Peraturan Pemerintah, 2014d).

Berdasarkan kewenangan kepala daerah serta wakilnya seperti dijelaskan di atas, sejajar dengan yang terkandung dalam undang-undang No. 23 pasal 67 berikut; Pertama, menjunjung tinggi dan mengamalkan Pancasila, menegakkan hukum, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.Kedua, mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku dan menciptakan kehidupan demokratis. Ketiga, menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Keempat, menggunakan prinsip tata

kelola yang bersih dan baik. Serta yang kelima, dapat menjalin hubungan atau kerja dengan semua instansi dan pejabat vertikal regional (Peraturan Pemerintah, 2014b).

Selain tanggung jawab yang diuraikan di atas, kepala daerah maupun wakilnya memiliki keterbatasan wewenang dalam melakukan beberapa kegiatan seperti; Membuat keputusan yang memberikan keuntungan pribadi, keluarga, kroni, atau kelompok politik tertentu yang melanggar hukum dan peraturan. Membuat kebijakan yang merugikan kepentingan umum, mengganggu sekelompok orang, atau mendiskriminasi warga negara dan atau kelompok masyarakat lain yang melanggar peraturan perundang-undangan. Menjadi manajer perusahaan, baik milik pribadi atau milik negara atau daerah, atau manajer yayasan di bidang apa pun. Menyalahgunakan otoritas dengan cara yang menguntungkan diri sendiri atau merugikan wilayah yang dipimpinnya. Melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak ketiga untuk mempengaruhi keputusan atau tindakan. Advokat atau pengacara di pengadilan. Menyalahgunakan otoritas mereka dan melanggar sumpah jabatan mereka. Merangkap jabatan sebagai penyelenggara negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berpergian ke luar negeri tanpa izin menteri, serta yang paling pokok adalah tidak diperbolehkan meninggalkan tugas dan wilayah kerja selama 7 (tujuh) hari berturut-turut atau kurang dalam 1 (satu) bulan tanpa izin menteri gubernur dan wakil gubernur, dan tanpa izin gubernur untuk bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dikecualikan karena alasan medis yang mendesak.

Pembagian Kewenangan Yang Proporsional Antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Asas legalitas menjadi satu bagian asas pokok dalam kaitannya dengan landasan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan di setiap negara. Asas legalitas sebagai landasan pengaplikasian pemerintah serta menjamin terjadinya keamanan atas kebebasan khalayak. Implementasi asas legalitas sebagai pembantu menegakkan kejelasan hukum dan kesetaraan. Terjadinya kesetaraan disebabkan setiap individu dalam sebuah situasi memiliki batas-batas yang dinamakan undang-undang, setiap individu juga memiliki hak serta kewajibannya masing-masing untuk bertindak sesuai dengan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan asas legalitas artinya berdasarkan hukum lisan dan hukum tertulis. Hukum perundangan dalam hal ini adalah Perpu (Peraturan perundang-undangan) sebagai landasan kewenangan pemerintah (Irwansyah, 2020).

Selain pilar utama negara hukum, asas legalitas, kewenangan seorang pemimpin dan wakilnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, pelimpahan, dan amanah. Pendelegasian kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan ke organ lainnya diartikan sebagai pendelegasian. Mandat didefinisikan sebagai pendelegasian wewenang ketika satu organ pemerintahan mengizinkan organ lain untuk menjalankan kewenangannya (Bariun, 2019).

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat dikatakan bahwa kewenangan kepala daerah serta wakilnya adalah wewenang yang bersifat atribusi sebagaimana landasan dalam UUD 1945

(Pemerintah Negara Republik Indonesia, 1945) dan UU 2014 sebagai pengganti aturan sebelumnya yang sudah tidak relevan tentang peraturan pemerintah daerah (Peraturan Pemerintah, 2014h). Persolannya adalah pembagian kewenangan tersebut, dianggap tidak memiliki nilai keadilan atas keberadaan kepala daerah dan wakilnya yang dipilih bersama namun memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Akibatnya, menimbulkan perselisihan didalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Sehingga, banyak kepala daerah dan wakilnya yang sama-sama bersaing merebut kursi kepala daerah pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah berikutnya. Bahkan dalam hasil penelitiannya, Catur Widodo Haruni merekomendasikan sebaiknya jabatan wakil kepala daerah diadakan (Haruni, Khoidin, Ekadjahyana, & Harianto, 2020).

Ketiadaan wewenang yang dimiliki oleh wakil kepala daerah, atau dengan kata lain dapat dikatakan sebagai pembantu kepala daerah, menjadi problem penting sehingga perlu adanya perhatian khusus dan diadakan pengkajian penataan ulang. Dengan kata lain, penulis tidak sependapat dengan pandangan Catur Widodo Haruni di atas. Akan tetapi, dengan pembagian kewenangan yang proporsional dimana kepala daerah dan wakilnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, merupakan solusi terbaik guna terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Banyaknya urusan desentralisasi pemerintahan daerah, tidak mungkin bisa hanya diselenggarakan oleh seorang kepala daerah yang hanya menyelenggarakan pemilihan untuk memilih kepala daerah, juga dipandang tidak dapat merepresentasikan kepentingan politik yang jumlahnya dari hari ke hari semakin bertambah (Adam & Anwar, 2021). Oleh karena hal tersebut, perlu dilakukan pembagian kewenangan secara berkeadilan antara kepala daerah dengan wakilnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Karena konsep pembagian kewenangan secara berkeadilan, memberikan cara penyelesaian permasalahan kepala daerah dan wakilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (Muhammad, 2016).

Kesepakatan yang dicapai melalui kontrak politik dalam proses pencalonan sudah menjadi salah satu cara untuk mencapai pemerataan kewenangan baik kepala daerah maupun wakilnya. Dikatakan demikian karena John Rawls berpendapat bahwa prinsip kesamarataan menyeluruh terpilih secara kolektif merupakan hasil kemufakatan yang dibentuk secara berkeadilan, logis, dan atas dasar kesetaraan (Faiz, 2017). Dalam hal ini, pendekatan kontrak untuk merealisasikan pembagian wewenang kepala daerah serta wakilnya dinilai sanggup memberikan jaminan bahwa pengaplikasian hak serta kewajiban dapat realisasikan secara adil (Kusumohamidjojo, 2019).

Pembagian kewenangan dalam pembentukan kewenangan berdasarkan kontrak politik terjadi dalam dua cara, pendelegasian dan mandat yang diatur secara hukum dalam Undang-Undang Pasal 13 dan 14 (Peraturan Pemerintah, 2014j). Peraturan daerah mengatur pelimpahan wewenang atau delegasi dalam cakupan wilayah urusan pemerintahan daerah tertuang dalam pasal 13. Sementara itu, kebijakan kepala daerah mengatur pembagian kewenangan melalui mandat dalam pemerintahan daerah ditetapkan oleh kepala daerah itu sendiri dalam pasal 14.

Pembagian kewenangan yang proporsional antara kepala daerah dan wakilnya melalui peraturan (delegasi) dan keputusan (mandat) merupakan ciri dari suatu negara hukum. Dalam hal ini, asas legalitas merupakan kunci bagi wakil kepala daerah untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Dengan adanya wewenang delegasi atau mandat yang diberikan oleh pemimpin daerah tersebut, hak dan kewajiban seorang wakil pemimpin telah aktif serta menjadi keharusan untuk dilaksanakan. Hal tersebut tertuang dalam undang-undang yang menunjukkan bahwa setiap keputusan yang dikeluarkan atau tindakan yang dilakukan sudah seharusnya didasarkan pada resolusi atau perundang-undangan yang menjadi dasar kewenangan (Peraturan Pemerintah, 2014i).

Pelimpahan wewenang dan amanah dari kepala daerah kepada wakilnya berkewajiban mengembalikan sepenuhnya tanggung jawab kepada perannya yaitu sebagai pemimpin dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Melakukan pembagian kewenangan melalui delegasi dan mandat, memang tidaklah mudah. Pasti banyak tantangan, hambatan dan permasalahan satu atau dua tahun, namun manfaat kedepan akan dirasakan. Pemimpin yang baik membuat sebuah kebijakan yang bersifat inovatif, kontekstual dan dapat dilaksanakan. Inovasi kebijakan mengacu pada ide-ide baru dan berbeda yang diuji dan dituangkan dalam kebijakan untuk menggapai produk yang memiliki keunikan tersendiri dengan manfaat yang lebih banyak. Azhar Kasim mengemukakan bahwa pemimpin yang baik harus mampu menentukan pilihan strategis sebagai pengungkit pembangunan agar bisa keluar dari lingkungan setan keterpurukan (Panjaitan, 2020).

D. SIMPULAN

Desain utama dalam pemerintahan desentralisasi tidak terlepas dari semangat pengalokasian wewenang antara kepala daerah serta wakilnya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pembagian kewenangan atribusi dipandang sebagai salah satu penyebab friksi baik kepala daerah dan wakilnya atau sebaliknya dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Oleh sebab itu, pengalokasian wewenang kepala daerah dan wakilnya tersebut, harus dilakukan pengkajian ulang. Selain itu, dapat diselenggarakan dengan pembagian kewenangan melalui delegasi atau mandat. Pembagian kewenangan melalui delegasi termuat dalam PERDA Pasal 13 Ayat (2)b UU No. 30, 2014, sedangkan yang berhak menetapkan pembagian kewenangan melalui mandat adalah determinasi kepala daerah.

E. DAFTAR RUJUKAN

- [1] Adam, R., & Anwar, S. (2021). Kedudukan Tertanggung dalam Asuransi Jiwa Kredit. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 84–94. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- [2] Bariun, L. O. (2019). *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilkada*. Kendari: Unsultra Press.
- [3] Dayanto, & Karim, A. (2019). *Peraturan Daerah Responsif*. Malang: Setara Press.

-
- [4] Dewi, D. P., & Octavia, L. (2018). PERAN SEKRETARIS DALAM MENGELOLA SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN. *SEKRETARI*. <https://doi.org/10.32493/skr.v4i2.823>
- [5] Faiz, P. M. (2017). Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory of Justice). *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2847573>
- [6] Haruni, C. W. (2013). Tinjauan Yuridis Normatif Hubungan Kewenangan Kepala Daerah dengan Wakil Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Humanity*, 9(1).
- [7] Haruni, C. W., Khoidin, M., Ekatjahyana, W., & Harianto, A. (2020). *Proportionality of the Regional Representative Council in Legislative Function*. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200226.036>
- [8] Hoessein, B. (2001). *Prospek Resolusi Kebijakan dan Implementasi Otonomi Daerah dari Sudut Pandang Hukum Tata Negara*. Jakarta: LAN.
- [9] Irwansyah. (2020). *Refleksi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Mira Buana Media.
- [10] Kamaluddin, J. N. (2002). *Otonomi Daerah dan Kepala Daerah*. Makasar: Hasanuddin University Press.
- [11] Koesoemahatmadja, R. D. H. (1979). *Pengantar ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.
- [12] Kusumohamidjojo, B. (2019). *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum dan Kekusasaan*. Bandung: Yrama Wedia.
- [13] Muhammad, A. (2016). Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Supremasi*.
- [14] Panjaitan, M. J. (2020). *Politik Hukum: Membangun Negara Kebahagiaan Era Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0*. Bandung: Penerbit Pustaka Rineka Cipta.
- [15] Pemerintah Negara Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia, Tahun 1945*.
- [16] Pemerintahan Negara Republik Indonesia. (1945a). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) Pasal 18 Ayat 4*.
- [17] Pemerintahan Negara Republik Indonesia. (1945b). *Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18 Ayat 4. Tentang Keberadaan Kepala Daerah*.
- [18] Pemerintahan Negara Republik Indonesia. (1945c). *UUD 1945 Pasal 18 & 18A*.
- [19] Peraturan Pemerintah. (2014a). *Undang-Undang No. 23 Pasal. 65 dan 66 Tahun 2014. Tentang Tugas dan wewenang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- [20] Peraturan Pemerintah. (2014b). *Undang-Undang No. 23 Pasal. 67 Tahun 2014. Tentang Hak dan Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*.
- [21] Peraturan Pemerintah. (2014c). *Undang-Undang No. 23 Pasal 12 Ayat. 3 Tahun 2014*.
- [22] Peraturan Pemerintah. (2014d). *Undang-Undang No. 23 Pasal 25 Ayat. 1 Tahun 2014*.
- [23] Peraturan Pemerintah. (2014e). *Undang-Undang No. 23 Pasal 63 Ayat 1 Tahun 2014*.

Tentang Tugas Wakil Kepala Daerah.

- [24] Peraturan Pemerintah. (2014f). *Undang-Undang No. 23 Pasal 63 Ayat 1 Tahun 2014.*
- [25] Peraturan Pemerintah. (2014g). *Undang-Undang No. 23 Pasal Ayat 1 & 2 Tahun 2014.*
- [26] Peraturan Pemerintah. (2014h). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.*
- [27] Peraturan Pemerintah. (2014i). *Undang-Undang No. 30 Pasal. 9 Tahun 2014.*
- [28] Peraturan Pemerintah. (2014j). *Undang-Undang No. 30 Pasal 13 dan Pasal 14. Tentang Administrasi Pemerintahan.*
- [29] Peraturan Pemerintah. (2014k). *Undangn-Undang No. 23 Pasal 7 Ayat 2 Tahun 2014.*